

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LABUHANBATU DITINJAU DARI
FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

VEVI SAPRIANA
NIM. 2010300024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Labuhanbatu Ditinjau Dari
Fiqh Siyasah**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**VEVI SAPRIANA
NIM. 2010300024**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LABUHANBATU DI TINJAU DARI
FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh
VEVI SAPRIANA
NIM. 2010300024

PEMBIMBING I

Dr. H. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750105 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M. H
NIP. 19860914 201503 1 006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Vevi Sapriana

Padangsidimpuan, 30 Agustus 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Vevi Sapriana berjudul "**Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103200212 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 201503 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vevi Sapriana

NIM : 2010300024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan 30 September
2024



Vevi Sapriana
NIM. 2010300024

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vevi Sapriana

NIM : 2010300024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu ditinjau Dari Fiqh siyasah”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 15 Agustus 2024





Vevi Sapriana
NIM. 2010300024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Vevi Sapriana
NIM : 2010300024
Judul Skripsi : "Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Fiqh Siyasa"

Ketua

Dr. Almatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Almatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Sidang
Hari/Tanggal : Rabu/ 09 Oktober 2024
Pukul : 09.30 WIB
Hasil/ Nilai : 80
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 207 /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
Nama : Vevi Sapriana
NIM : 2010300024

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) .



Padangsidempuan, 06 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : VEVI SAPRIANA

NIM : 2010300024

Judul : ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Tahun : 2024

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhanbatu ditinjau dari fiqh siyasah. Karena kualitas dalam pelayanan perizinan merupakan tanggung jawab dalam kualitas dan pelayanan periziana yang mana dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhanbatu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis kualitas pelayanan perizinan pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terhadap membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dapat disimpulkan bahwa dalam Dinas penanaman modal dan pelayanan Kabupaten labuhanbatu belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan ditemukan bahwa kurangnya kualitas pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten labuhanbatu masih mengalami kurangnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam masalah ini pemerintah daerah seharusnya membenahi dalam proses pemberian kebutuhan pelayanan publik secara cepat, efisiesi, dan memenuhi harapan Masyarakat.

Kata kunci: *Analisis, Kualitas Pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

KATA PENGANTAR



Assalamu“alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata‘ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHAN BATU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin

Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnijar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak hendra Gunawan harahap, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan batu yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada orang tua saya (Toharuddin Harahap) dan Ibunda (Hanifah) tercinta yang telah

mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a yang tulus dalam mendoakan dan ikhlas disetiap waktu, memberikan nasehat, motivasi yang baik kepada saya dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga sehat selalu Panjang umur agar saya bisa membalas tulusnya dari bakti kedua orang tua saya.

10. Kepada Keluargaku Abang saya Ahmad Fauzi, Ahmad Khairuddin dan Adik saya tersayang Nuriatunnisa yang selalu mendoakan dan mendukung saya ke jenjang perkuliahan dan memberikan nasehat agar menjadi orang yang sukses.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara Yulianti lubis, Meliana Harahap, Nisa Ulkhairi, dan juga teman-teman dikelas HTN 2 angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Kepada motivator, teman, sahabat seperjuangan: Nely Pristika, Dia Aulia Ritonga, Rizky Suryani Siregar, Era Fzira Hutasuhut, Dan Eprida Wati Psb yang telah membantu dan menyenangkan dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada Wira Maulana Tarmiji telah memberikan semangat, support, baik moral maupun materil, terimakasih selalu menemani dan membantu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2024

Penulis

VEVI SAPRIANA

NIM. 2010300024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
..... و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
ء.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
ء.....	<i>Kasroh</i> dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و.....'	<i>Dommah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

C. TaMarbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ia maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab- Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II Kajian Pustaka	16
A. Pengertian Analisis.....	16
B. Pengertian Konsep Kualitas Pelayanan	17
C. Pengertian Perizinan	19
D. Prosedur Pelayanan Perizinan	22
E. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
F. Pengertian Fiqh Siyasah.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian	32
C. Jenis Penelitian	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Daerah Penelitian	40
1. Gambaran Umum Kota Rantauprapat	40
2. Visi Misi DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu	42
3. Susunan Organisasi, tugas, dan fungsi DPMPTSP	42
B. Hasil Penelitian.....	49
1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Labuhanbatu	49
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang masuk dalam kerangka negara Indonesia sebagai *welfare state* dengan tujuan *bestuur zorg* dan juga pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemerintah yang juga akrab disebut birokrasi (termasuk pemerintah daerah) selama ini cenderung mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat cenderung lama, berbelit-belit, dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel.

Kondisi ini jelas tidak menguntungkan Masyarakat. Posisi tawar masyarakat cenderung lemah, mereka hanya menerima produk layanan dari pemerintah tanpa bisa memberikan kontribusi langsung, Sehingga birokrasi tidaklah dibangun hanya sebagai bangunan semu untuk melayani dirinyasendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat yang sejahtera dan mampu berkeaktifitas dengan produk pelayanan tersebut sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemda sudah seharusnya menyadari bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam proses administrasi publik terutama terkait dengan pemberian pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik secara cepat, efisien,

dan bisa memenuhi harapan masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diganti karena tidaksesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Sesuai dengan pertimbangan di atas, Pemerintah Indonesia membentuk aturan penanaman modal yang tidak memisahkan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²

Dengan perkembangan dunia yang semakin mengglobal, Indonesia salah satu negara yang terus berkembang dan selalu membuat inovasi- inovasi yang terbaru yang salah satunya dalam sektor penanaman modal, yang dimana hal ini telah berlaku dalam perizinan penanaman modal di Indonesia yang telah berlaku sejak 2018, dan telah mempunyai aturan yang telah diatur dalam Peraturan

¹ Nuria Siswi Enggarani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Jurnal Law and Justice, Vol. 1 No. 1 Oktober 2016

² Batara Mulia Hasibuan, *"Investasi dan Sejarah Perkembangan Investasi Asing di Indonesia"*, diakses dari http://business-law-binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di-Indonesia#_edn6.

pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dari peraturan lama ke peraturan baru, menurut David Kairupan, masalah membenahan perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (*homework*) yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, karena adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentu sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia.³

Dalam perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, telah terjadi perubahan mendasar di mana pada tahun 1999 di berlakukan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah peyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonom.⁴

Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik atau di sebut *Good Governace*. Salah satu tujuan dari *Good Governace* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah yang didekatkan dengan yang di perintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang akan di buat dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang akan dilayaninya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2018), hal. 106.

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, anatara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.⁵

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian mengenai pelayanan publik menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatas menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan pelayanan publik terhadap rakyat Indonesia memuat tentang pelayanan barang dan jasa serta pelayanan administratif yang tentunya diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prosedur standar pelayanan dan menyeluruh ke semua elemen rakyat Indonesia.

Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipasif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.

⁵ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek untuk membangun kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita- cita tujuan nasional. Kelambanan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan buruknya tata kerja dalam birokrasi pelayanan publik. Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik terlalu berorientasi kepada kegiatan dan pertanggungjawaban formal. Peningkatan pada hasil dan kualitas layanan sangatlah kurang sehingga lambat laun pekerjaan- pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang menantang dan kurang menggairahkan. Oleh karena itu, manajemen harus bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.⁶

Salah satu keluhan yang terdengar oleh masyarakat ialah terbelit-belitnya pelayanan yang diberikan serta dengan melihat realita tersebut sangat memerlukan kepedulian agar masyarakat memperoleh layanan yang nantinya akan mendapatkan

⁶ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Makasar: Refika aditama, 2010). Hal. 259

pengakuan kualitas layanan yang memuaskan. Sebagai contoh: Sistem pelayanan pajak yang sudah menggunakan komputer tentu memerlukan petugas yang memiliki kompetensi menjalankan teknologi komputer. Di samping itu, petugas pelayanan juga harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan pengguna dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.⁷

Perkembangan otonomi daerah diharapkan ketergantungan pada pusat dapat berkurang dan otonomi daerah dapat pula menjadikan wadah bagi masyarakat dengan dengan membrikan tanggapan atau respon secara aktif dalam berlangsungnya hidup masyarakat, menyuarakan kebutuhan, kehendak, maupun kritik kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah mendorong paradigma baru bagaimana menata wewenang yang tepat dan efisien.

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan

⁷ Karol Teovani Lodan. *Inovasi Pelayanan Publik (kajian Pengalaman Beberapa Daerah)*, *Jurnal Dialektika Publik*, Vol 4, no 2, Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Putera Batam, 2016 Hal: 1-12.

publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dibatasi yaitu hanya analisis kualitas pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhanbatu.

Pada pelaksanaannya masih kurangnya sistem pelayanan kepada masyarakat, pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhanbatu. Sehingga perlunya perhatian dan pertanggung jawabandan pengawasan pelayanan yang efektif terhadap dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Labuhan Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu?

3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut Undang-Undang no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Labuhan Batu
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi. Sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh saya selanjutnya. Serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berfikir yang luas tentang pelayanan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah terkhususnya untuk dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan factor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Azizah, Dira Uznul. 2018. Evaluasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pengguna usaha menginginkan adanya prosedur atau tata cara pelayanan yang dapat membantu Masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan. Masih belum terlaksana dengan baik, kurangnya informasi mengenai perizinan usaha perdagangan itu sendiri. Pengurusan yang berbelit-belit membuat masyarakat di

daerah setempat yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak tertarik untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dari sistem pelayanan di kantor ini maka diyakinkan sangat mempermudah Masyarakat untuk membuat surat izin, Masyarakat sangat merasakan dengan adanya system PTSP ini lebih mempermudah mereka untuk membuat surat izin tersebut dari sisi efektivitas, efisiensi, dan responsivitas.⁸

2. Mustam Mochammad dan Dwi Handyan Prasetyo. 2018. Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Pada observasi awal, menunjukkan partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan di Kabupaten Semarang cukup tinggi, akan tetapi belum dibarengi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Dari 9 indikator dari prinsip pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Semarang, kekurangannya hanya pada sosialisasi kepada Masyarakat tentang informasi penyebarluasan informasi persyaratan yang telah disediakan oleh

⁸ Azizah Dira Usnul, "*Evaluasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*", Skripsi, 2018.

DPMPTSP Kabupaten Semarang.⁹

3. Rasyidin, Abd. Wahid. 2017. Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Pada tahun 2014, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan melakukan survey terhadap beberapa Kabupaten/Kota Palopo tentang kepatuhan pelayanan publik menurut Undang- Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan survey tersebut, Kota Palopo masuk dalam kategori zona merah tentang kepatuhan pelayanan publik. Hal ini berarti kepatuhan pelayanan publik di Kota Palopo masih dikategorikan rendah. Survey tersebut dilakukan terhadap 39 lembaga pemerintah yang ada di kota Palopo. Dari hasil survey tersebut, terdapat 2 lembaga yang masuk zona hijau, 7 zona kuning dan 30 zona merah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan perizinan dimana pelayanan menjadi mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, simpatik, dan aman.¹⁰
4. Emmy Mariani. 2013. Efektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Perizinan di kota Samarinda. Hasil penelitiannya adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh BPPTSP Kota Samarinda masih belum efektif,

⁹ Mustam Mochammad dan Dwi Handyan Prasetyo. “*Analisis Kualitas pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang*”, skripsi 2018.

¹⁰ Rasyidin, Abd. Wahid. “*Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo*”, skripsi, 2017.

belum terdapat ruangan yang cukup untuk penempatan tim teknis dari satuan kerja perangkat daerah terkait. Keterlibatan Masyarakat pengurus izin juga diperlukan dalam perbaikan layanan di BPPTSP Kota Samarinda, maka diperlukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat mengenai tata cara pengaduan. Faktor- faktor yang menghambat dalam pembuatan perizinan usaha sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan izin usaha, birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat masih belum optimal, dan keterbukaan serta akuntabilitas pelayanan pemberi izinusaha oleh BPPTSP di Kota Samarinda masih belum optimal.¹¹

5. Fadillah Vita Anggriani. 2013. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang. Hasil penelitiannya adalah implementasi sistem pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal belum maksimal karena sumber daya manusia masih kurang, sarana dan prasarana masih belum lengkap, dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bontang bukan merupakan factor utama dalam meningkatkan investasi di Kota Bontang. Upaya yang dilakukan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terhadap peningkatan sistem

¹¹ Emmy Mariani, "*Evektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Perizinan di kota Samarinda*", skripsi, 2013

pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan penanaman modal sudah cukup baik tetapi belum maksimal.¹²

6. Khalid Al Fikri. 2017. Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pda DPMPTSP Kota Tangerang. Dari hasil penelitian yaitu Sistem Pelayanan pada DPMPTSP Kota Tangerang masih ada yang dilakukan secara manual, yaitu di bidang Pembangunan, hal ini jelas ketinggalan oleh bidang lainnya seperti di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan bidang penanaman modal yang sudah dilakukan secara *online*.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi serta antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkup di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan

¹² Fadillah Vita Anggriani, “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang”, skripsi, 2013

¹³ Khalid Al Fikri. “Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pada DPMPTSP kota Tangerang”, skripsi, 2017

bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Setelah uraian masalah dijelaskan pada latar belakang, maka selanjutnya masalah tersebut adalah lebih difokuskan dan dibatasi sehingga rumusan masalah dapat dirumuskan. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian dapat ditentukan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Bagian ini juga terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian.

2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bagian kedua yaitu kajian Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu hal-hal yang berkaitan tentang isi penelitian. Dimana dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dijadikan sumber rujukan yang mengkaji tentang analisis kualitas pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhan batu ditinjau dari fiqh siyasah. Pembagiannya terdiri atas materi tentang pengertian tugas dan wewenang, materi tentang pengertian pelayanan terpadu satu pintu, materi tentang konsep kualitas pelayanan, kemudian bab ini dijelaskan pula materi tentang fiqh siyasah yang meliputi pengertiannya, dan pembagiannya.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu dilaksanakannya penelitian. Dimana dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu. Lalu ada subjek penelitian yaitu responden/ pihak

yang menjadi sampel dalam penelitian dimana yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility, transferability, defendability,* dan *confirmability*. Sedangkan Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data (merangkum), penyajian data kemudian verifikasi data (menyimpulkan).

4. **BAB IV PEMBAHASAN**

Bagian keempat adalah pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian temuan serta hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu bagaimana , pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten labuhan batu , dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Labuhan batu.

5. **BAB V PENUTUP**

Bagian kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran yang diajukan peneliti untuk berbagi pihak guna keberlanjutan penelitian dan perbaikan skripsi ini kedepannya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.¹⁵

Menurut Komaruddin analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda- tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, Hal. 156

¹⁵ Peter Salim Dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: ModernEnglish Press, 2002, Hal. 4

menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti- bukti yang akurat pada objek tertentu.

B. Konsep Kualitas Pelayanan

Pengertian pelayanan secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau Masyarakat. Pelayanan erat kaitannya dengan hal pemberian kekuasaan terhadap pelanggan/ masyarakat. Pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang diharapkan masyarakat.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:¹⁶

1. **Transparansi**, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. **Kondisional**, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan menerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. **Partisipatif**, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta

¹⁶ Sampara Lukman, "*Manajemen Kualitas Pelayanan*, (Jakarta: STIA LAN Pres, 2000), hal 9

Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan Masyarakat.

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, statussosial, dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antar pemberi dan penerima pelayanan publik. Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepadapengertian pokok:¹⁷
7. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
8. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Selanjutnya Fitzsimmons dan Fitsimmons dalam Budiman berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu *realibity* yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar; *tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;

responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; *assurance*, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral

¹⁷ Budiman Rusli, “Pelayanan Publik di Era Reformasi”, www.pikiran-rakyat.com

dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima, pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan sepenuh hati”. Layanan sepenuh hati yang digagas oleh Patricia Patton dimaksudkan layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan.¹⁸

Dengan kata lain ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa atau pelayanan yaitu pelayanan yang diharapkan, dan pelayanan yang dipersepsikan. Dengan memiliki kualitas pelayanan yang baik maka pada akhirnya timbul kesesuaian antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan. Layanan yang baik menjadi dambaan setiap orang yang berurusan dengan badan/instansi yang bertugas melayani masyarakat.

C. Pengertian Perizinan

Menurut N.M Spelt dan Mr. J. B.J.M menyatakan bahwa: “Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang- undang-an atas peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan memeberikan izin, penguasa memeperkenankan orang yang dalam memohonnya untuk melaukukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atas izinnya merupakan salah satu instrumen yang paling

¹⁸ Patricia Patto, *Pelayanan Sepenuh Hati*, terjemahan Herme, (Jakarta: Pustaka Delapatr;1998), hal. 1.

banyak digunakan dalam hukum administrasi.”¹⁹

Sedangkan menurut Sjachran Bash dalam Ridwan menyatakan bahwa: “Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.”²⁰

Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.²¹

W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dengan yang lain dianggap baik untuk diawasi oleh Administrasi Negara.²²

Tujuan perizinan secara umum pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu yang di mana ketentuannya berisi pedoman yang harus

¹⁹ N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Pengamar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993, hal 2-3.

²⁰ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unai, Surabaya, 1995, hal. 3.

²¹ Philipus m. hadjon, dkk, *pengantar hukum adminitrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada press university, 2002), hal 143

²² W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *l pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal 73-74

dilaksanakan baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Perizinan untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.²³ Tujuan perizinan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu:

1. Dari Sisi Pemerintah:

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sumber Pendapatan Daerah

Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk biaya Pembangunan.

2. Dari Sisi Masyarakat

a. Kepastian hukum

b. Kepastian hak

c. Kemudahan mendapat fasilitas

²³ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: sinar Grafika,2010) hal 193

D. Prosedur Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha atau kegiatan bukan usaha. Prosesur pelayanan perizinan dapat mencakup langkah-langkah berikut:

1. Mengambil formulir pendaftaran di kantor dinas perdagangan sesuai domisili usaha.
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan data yang benar dan lengkap.
3. Membayar biaya
4. Mengambil surat izin usaha (SIUP)
5. Melakukan verifikasi dan validasi berkas
6. Membuat permintaan pertek ke tim tek
7. Melakukan kajian teknis, peninjauan lapangan, dan penyusunan pertek dan SKRD
8. Memberikan formulir permohonan pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) ke petugas kelurahan atau kecamatan setempat
9. Mengurus formulir permohonan yang telah disahkan ke pemerintah kabupaten
10. Melakukan daftar ulang

Standar Operasional Prosesur (SOP) Pelayanan Perizinan adalah ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan.

E. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah baik perizinan maupun Non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam sebuah tempat. Program ini dilakukan dengan harapan dapat melayani masyarakat dengan baik dan lebih mudah dari sebelumnya, melayani masyarakat dengan lebih cepat, lebih ramah, bebas pungli, lebih transparan, dan lebih jelas dari persyaratan biaya dan waktu.²⁴

Dalam Peraturan Bupati Labuhan Batu Nomor 22 Tahun 2019, "Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah mengandung dua kata, yaitu Fiqh dan Siyasah. Fiqh menurut Bahasa "Faqiha- Yafqohu- Fiqhan" yang memiliki arti mengerti atau paham. Makna paham yang dimaksud adalah Upaya aqliyah dalam memahami ajaran Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah.²⁵ Dalam redaksi lain mengatakan makna dari fiqh adalah pemahaman yang mendalam yang dapat menangkap tentang asal, tujuan ucapan dan perbuatan. Pengertian ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat

²⁴ UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

²⁵ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *fiqih usul fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009). Hal. 13.

an- nisa' ayat 78



Artinya: "Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?"

Sedangkan secara Istilah Fiqh adalah ilmu yang mempelajari ajaran islam yang sering dikenal dengan Syariat yang bersifat praktis atau alamiah yang didapatkan dari dalil- dalil yang sistematis. Beberapa pendapat ulama tentang pengertian fiqh:

- a. Syekh Muhammad Abdu Al- Salam al- Qabbany seorang ulama Salafy mengatakan fiqh adalah ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari dalil- dalil yang tafshily(ayat, sunnah, ijma'dan Qiyas).
- b. Ulama fiqh mendefinisikan fiqh adalah sekumpulan hukum praktis yang sifatnya akan diamalkan yang disyariatkan dalam islam. Dalamredaksi lain fiqh juga dikenal dengan koleksi hukum- hukum syariatyang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil- dalil tafshili.

Dari uraian pengertian fiqh siyasah yang dikemukakan oleh beberapa ulama, maka fiqh merupakan Kumpulan-kumpulan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan didapatkan dari dalil-dalil yangtashil.

Kemudian kata siyasah berasal dari Bahasa Arab yaitu Sasa-Yasusu-Siyasah dalam memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah.²⁶ Dalam hal ini dikemukakan juga oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu pemerintahan dan politik atau

²⁶ Louis Ma'luf fi al-Lughah wa al-A'lam, (Beirut: Dar al-Masyrik,1986),hal. 362

menuntut kebijaksanaan.

Siyasah memiliki makna yang beragam, sehingga membuat para ahli fiqh berbeda pendapat tentang asal-usul dari kata siyasah itu sendiri, beberapa perbedaan pendapat tersebut:

1. Al- Maqrizy mengatakan bahwa kata siyasah berasal dari Bahasa mongol yang berasal dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasroh diawalnya sehingga dibawa siyasah. Pendapat ini di landaskan pada kitab Undang-Undang milik Khan yang berjudul Iiyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi menyebutkan bahwa siyasah berasal dari campuran tiga Bahasa, Bahasa Persia, Bahasa turki dan mongol. Pertikelsi dalam Bahasa Persia berarti 30, dan Yasa dalam Bahasa Turki dan Mongol bermakna larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukuman atau aturan.

Secara Terminologi Siyasah dalam bahasa arab memiliki makna mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang benar dan menyelamatkannya. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, baik berupa politik maupun kemasyarakatan yang berdasarkan keadilan dan istiqomah. Kemudian Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Beberapa pendapat ulama tentang definisi siyasah:

1. Ibnu Al- Qayim yang dinukilkan dari Ibnu Aqil, menyatakan bahwa Siyasah

adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.

2. Bahanthi Ahmad Fathi mengatakan Siyasah merupakan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'.
3. Imam Abul Wafa Ibnu 'Aqil Al- Hambali berkata Siyasah adalah semua Tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakain jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah di syariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada wahyu yang turun tentangnya.

Maka disimpulkan bahwa siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk ketakwaan kepada Allah SWT untuk terhindar dari kemaksiatan dan kegaitan tersebut berlandaskan syariat islam.

Setelah dijelaskan definisi fiqh dan siyasah di atas, maka fiqh siyasah adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang pengaturan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar- dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat.

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khammami Zada menjelaskan fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkingtimbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan yang berdasarkan syariat islam dengan tujuan memberikan kemaslahatan kepada umat atau Masyarakat.

Dasar-dasar hukum fiqh siyasah

1. Al-quran dan al-Hadits: Sebagai sumber utama ajaran islam, al-quran dan al-hadits memuat banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan tata kelola negara dan kepemimpinan.
2. Ijtihad ulama: Para ulama throughout telah melakukan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadits yang terkait dengan fiqh siyasah, sehingga menghasilkan berbagai pendapat
3. pemikiran yang kaya.
4. Sejarah dan tradisi Islam: Pengalaman sejarah dan tradisi dalam menjalankan pemerintahan juga menjadi dasar penting dalam memahami fiqh siyasah.

Siyasah dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah (Politik Konstitusi)

Siyasah Dusturiyyah berkaitan dengan pengaturan dasar negara, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia. Contohnya, menentukan sistem pemerintahan Islam, seperti khilafah, imarah, atau amiratul mu'minin.

2. Siyasah Tasyri'iyah (Politik Legislasi)

Siyasah Tasyri'iyah fokus pada pembuatan hukum dan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, merumuskan undang-undang tentang keluarga, ekonomi, pidana, dan perdata berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

3. Siyasah Qadhaiyah (Politik Peradilan)

Siyasah Qadhaiyah mengatur sistem peradilan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Islam. Contohnya, menetapkan struktur peradilan, kualifikasi hakim, dan tata cara persidangan sesuai syariat Islam.

4. Siyasah Maliyah (Politik Keuangan)

Siyasah Maliyah mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk sumber pendapatan, sistem perpajakan, dan pengalokasian anggaran. Contohnya, menetapkan sistem zakat, infak, sedekah, dan baitul mal untuk kesejahteraan rakyat.

5. Siyasah Idariyah (Politik Administrasi)

Siyasah Idariyah mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Contohnya, mengatur struktur birokrasi, tugas dan fungsi lembaga negara, dan pelayanan publik yang berkualitas.

6. Siyasah Tanfiziyah (Politik Eksekutif)

Siyasah Tanfiziyah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Contohnya, melaksanakan program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mencapai kemaslahatan rakyat.

7. Siyasah Kharijiyah (Politik Luar Negeri)

Siyasah Kharijiyah mengatur hubungan negara Islam dengan negara lain. Contohnya, menjalin hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama internasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Selain jenis-jenis di atas, beberapa ulama juga menambahkan kategori lain dalam siyasah, seperti:

1. Siyasah Harbiyah (Politik Peperangan): Mengatur strategi dan taktik peperangan untuk mempertahankan diri dari agresi dan menegakkan keadilan.
2. Siyasah I'timadiyah (Politik Pendidikan): Mengatur sistem pendidikan dan pengajaran untuk mencetak generasi muslim yang berilmu dan berakhlak mulia.
3. Siyasah Ijtima'iyah (Politik Sosial): Mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan persatuan.

Pemahaman tentang jenis-jenis siyasah penting untuk memahami peran dan fungsi Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Islam bukan hanya tentang politik dalam arti sempit, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Maka dari penjelasan siyasah di atas dapat disimpulkan tentang Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan yaitu mencakup dalam Siyasah Idariyah. Ruang lingkup Siyasah Idariyah sangat luas dan mencakup berbagai aspek pemerintahan. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus kajian dalam Siyasah Idariyah:

Struktur Pemerintahan: Meliputi pembagian kekuasaan, hubungan antara

lembaga-lembaga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan.

1. Administrasi Negara: Mengkaji tentang sistem birokrasi, prosedur kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan.
2. Kebijakan Publik: Membahas proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat.
3. Hukum Administrasi: Mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negara dalam konteks pelaksanaan pemerintahan.
4. Keuangan Negara: Meliputi pengelolaan anggaran negara, perencanaan keuangan, dan pengawasan keuangan negara.
5. Pelayanan Publik: Membahas tentang kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Tujuan utama Siyasa Idariyah adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Beberapa tujuan spesifik dari Siyasa Idariyah antara lain:

1. Menjamin Keadilan: Mewujudkan sistem pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi.
2. Menjaga Ketertiban: Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang.
3. Meningkatkan Kesejahteraan: Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
4. Melindungi Hak Asasi Manusia: Menjamin hak-hak dasar setiap individu sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kesimpulannya, Siyasa Idariyah merupakan disiplin ilmu yang

sangat penting dalam memahami dan membangun sistem pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Dengan mempelajari Siyasa Idariyah, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam memandang masalah pemerintahan dan bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Rantau Prapat yang beralamat di Jalan Sisimangaraja No. 16, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten LabuhanBatu. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang analisis kualitas pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Oleh karenanya, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu serta masyarakat yang berwenang dalam penanganan masalah kualitas pelayanan di kabupaten labuhanbatu.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu observasi dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, Pertama, karena menyesuaikan

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersamaterhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data wawancara didapatkan langsung dari pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten LabuhanBatu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untukmendapatkan data titik Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki. Titik observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat peran dan kinerja dari Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur. Yang dimaksud wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan ataupun tulisan, gambar dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi dan didokumentasikan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan

maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian kualitatif, teknik *triangulasi* dimanfaatkan sebagai pengecek keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data dapat terjamin.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan Membercheck

Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. *Transferability*.

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda masih dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dependability

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

3. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan

mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data/ Display

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan- pengelompokan yang diperlukan.

3. Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing/ferifiying)

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan- perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Rantauprapat

Rantauprapat adalah ibu kota Kabupaten Labuhanbatu, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh Jalan Raya Lalu Lintas Sumatera Utara. Rantauprapat dilengkapi dengan akses kereta api, yang terhubung hingga ibu kota provinsi Sumatera Utara, kota Medan. Rantauprapat memiliki luas 17.679 Ha (176. 79 km²) atau 2,4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara Geografis, Rantauprapat terletak pada 2⁰09'30.4"-2⁰00'57.7" Lintang Utara dan 99⁰46'30.8"-99'53'06.8" Bujur Timur. Rantauprapat sebelumnya merupakan kota administratif, yang dihapuskan statusnya pada tahun 2003 menjadi kota kecamatan biasa karena tidak memenuhi persyaratan peningkatan daerah otonom. Pada tahun 1993-1994 kota ini mendapatkan predikat kota bersih dibuktikan dengan diberikannya penghargaan adipura oleh Presiden kala itu Soeharto. Rantauprapat dilintasi oleh Sungai Bila(Bilah), yang bermuara di Sungai Barumon di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa melintasi sungai-sungai kecil yang melintasi Rantauprapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah. Wilayah Rantauprapat terbagi menjadi 2 kecamatanyaitu kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan, dan 19 kelurahan dalam Kabupaten Labuhanbatu.

Secara Administratif, batas wilayah Rantauprapat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Merbau, Aek kota batu.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tolantolan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kampung Rakyat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Hotagaroga, G. Sihab Habu.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu adalah penggabungan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dengan kantor penelitian, pengembangan dan penanaman modal. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasapelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik.

Menjalankan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan PTSP , penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP Labuhanabatu bertugas pada pemeberian layanan pada masyarakat yang ingin mengajukan perizinan kegiatan usahanya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan samapi dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilakukan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

2. Visi Misi DPMPTSP Kabupaten LabuhanBatu

Adapun visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat melalui kegiatan penanaman modal dan dukungan pelayanan perizinan.

b. Misi

DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya dengan pelayanan yang cepat, mudah, sederhana, transparan, dan berkualitas dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan Non-perizinan serta peningkatan promosi peluang investasi dan pengembangan iklim usaha. Hadirnya Aplikasi “Perizinan Online” yang memberikan dan memudahkan masyarakat. Pemohon dan calon investor untuk mendapatkan informasi peluang investasi dan persyaratan serta alur proses pengurusan permohonan suatu perizinan.”²⁷

3. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi DPMPTSP

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

²⁷ Labuhanbatu “Dinas, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”

<https://dpmptsp.kab.labuhanbatu.go.id/intro> (diakses tanggal 6 juli 2024 pukul 13.00 WIB)

a. Kepala Dinas

1) Tugas

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Fungsi

- a) Menetapkan programn kerja berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Meengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agartarget kerja tercapai sesuai rencana.
- c) Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- e) Merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggrakan administrasi berdasarkan kewenangan yang ada sebagaipedoman pelaksanaan tugas.
- f) Memberikan kewenangan yang ada untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel.
- g) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h) Melakukan pengendalian kegiatan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan.
- i) Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertip administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.

b. Sekretariat

1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan dinas.

2) Fungsi

- a) Menyusun rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien.
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- d) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e) Mengordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai.
- f) Mengordinasikan, menghimpun dan menyusun perencanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan dinas.
- g) Mengkoordinir penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan.
- h) Melaksanakan urusan perencanaan, data dan informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program dinas.
- i) Mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
- j) Melaksanakan urusan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian.
- k) Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

l) Melaksanakan urusan keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan.

m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antar rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan dinas.

2) Fungsi

a) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah.

b) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.

c) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negeri.

d) Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

e) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

d. Kelompok Jabatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Tugas


Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan, menyelenggarakan dan penetapan kebijakan pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan DPMPTSP.

2) Fungsi

- a) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non- perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b) Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan berusaha dan non-perizinan.
- c) Pelaksanaan pemebrian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non-perizinan.
- d) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non-perizinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok jabatan fungsional lainnya berdasarkan dengankebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Labuhan Batu

Tata cara pelaksanaan pelayanan perizinan terbagi menjadi 5 bagian yaitu:

a. Pelayanan Informasi

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhanbatu melakukan informasi dalam hal perizinan baik secara tulisan maupun lisan. Pelayanan informasi perizinan ialah sistem yang mengelola pelayanan perizinan, baik izin maupun non izin yang dimulai dari proses permohonan hingga terbitnya dokumen perizinan. Pelayanan informasi bertujuan untuk memberikan dan mengarahkan kepada Bapak Samsul selaku pemohon pelayanan perizinan agar terpenuhinya suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan bagi pelaku usaha. Yang berwenang atas pelayanan informasi dan promosi adalah Ibu Farida Hanum, biasanya pelaksanaan pelayanan informasi dilakukan pada saat datangnya pemohon, seperti Bapak Samsul pada Rabu, 17 Juli 2024.

Pada proses informasi tersebut disampaikan oleh Ibuk Farida Hanum mengatakan bahwa:

“Ketika pemohon datang, dan mengatakan mau mengurus surat ini, maka kami akan mengarahkan ke tempat loket Dimana tujuan pemohonnya, begitu juga untuk memberikan informasi kami akan berusaha memberikan arahan tentang prosedur, dan apa aja yang dibutuhkan kepada pemohon”.

b. Penerimaan dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan

²⁸pemeriksaan dalam penerimaan kelengkapan persyaratan, guna untuk melanjutkan proses pelayanan perizinan. Bapak Aldi Syahmir Hasibuan, S. IP selaku petugas penerima dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan memeriksa seperti formulir pendaftaran, identitas, serta syarat administrasi lainnya. Hal itu dilakukan pada saat pemohon datang ke kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Rabu, 17 Juli 2024.

Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Aldi Syahmir Hasibuan, S. IP bahwa:

“Setelah selesai pengisian dan penyusunan berkas maka kami akan melakukan pemeriksaan dari perlengkapan syarat yang dari pemohon buat”

Pemeriksaan yang dilakukan dalam pelayanan adalah untuk memastikan bahwa semua syarat sudah terpenuhi dan keakuratan dalam data yang diajukan. Dalam pemeriksaan kelengkapan persyaratan di kantor DPMPTSP petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dokumen tentang bagaimana data yang sesuai dan benar.

c. Penerimaan Pembayaran Retribusi

Bapak samsul selaku pemohon membayar retribusi kepada bapak Aldi Syahmir Hasibuan S. IP yang mana retribusi dilakukan untuk layanan atau izin tertentu seperti izin usaha yang mana pembayaran retribusi itu dapat dilakukan baik secara tunai maupun melalui bank.

Berdasarkan hal tersebut disampaikan oleh bapak Aldi Syahmir Hasibuan, S.IP mengatakan bahwa:

²⁸ Farida Hanum, Kepala Seksi Informasi dan Promosi Rantauprapat, 21 Juni 2024

“Ketika dalam melakukan Pengurusan perizinan kami tidak mengutip biaya apa pun. Akan tetapi jika proses pelaksanaan dari produk itu telah selesai, maka pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan dan kami akan memberitahunya melalui sms atau telepon”

Pentingnya pembayaran retribusi untuk mendukung pendanaan layanan publik dan memastikan ketaatan terhadap peraturan, Pembayaran retribusi dilakukan pada saat bapak Aldi Syahmir Hasibuan S.IP memberikan jadwal yang ditentukan ataupun melalui telepon atau sms. Seperti Bapak Samsul pada Senin, 22 Juli 2024.

d. Ruang Proses Pencetakan, Pamarafan, Penandatanganan, Penomoran dan Pengarsipan Produk Layanan

Pada saat pencetakan, Bapak AldiSyahmir Hasibuan S.IP sudah memastikan dokumen sesuai dan benar, setelah itu Bapak P. Panindooan Srg, S.Sos selaku Kepala Seksi dapat langsung mencetak produk pelayanan dari Bapak Samsul. Kemudian dokumen tersebut diparaf oleh Kepala Seksi Bapak P. Panindooan Srg, S. Sos, Kepala Bidang Bapak Rahmadsyah S. Sos, Sekretaris Bapak Suriyono S. Sos, dan Kepala Dinas Bapak Turing Ritonga, ST.MM. Fungsi dari pamarafan produk pelayanan tersebut ialah sesuatu yang menunjukkan persetujuan dan pernyataan isi dokumen yang dilampirkan. Dan setelah diparaf, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Turing Ritonga, ST.MM lalu diberi nomor dan tanggal oleh Bapak Andoria selaku Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas.

Bapak Aldi Syahmir Hasibuan S. IP mengatakan bahwa:

“Setelah di cek kelengkapan berkas dari pemohon, maka setelah itu saya menyerahkan surat tersebut untuk di cetak, kemudian di cek

Kembali dibagian pengawasan untuk pengecekan surat izinnya. Kemudian diberi nomor dan disahkan ditandatangani oleh bapak Kepala Dinas”.

Pemarafan ini dilakukan untuk sebagai bukti identitas dan bahwa dokumen yang ditandatangani adalah asli atau sah sebagai bukti persetujuan dalam produk layanan. Setelah proses pencetakan, pemarafan, penandatanganan, penomoran dilakukan maka berkas permohonan tersebut disimpan atau sebagai bahan pertinggal oleh Bapak P. Panindooan Srg, S. Sos selaku Kepala Seksi di berkas Gudang DPMPTSP. Pengarsipan sangat penting dalam menunjang kegiatan administrasi, dan pertanggungjawaban, dan tujuan dari pengarsipan tersebut ialah mudah ditemukan pada saat dibutuhkan dan proses pendataan.

e. Penyerahan Produk Layanan

Setelah dokumen sudah selesai pemarafan dan penandatanganan dan penomoran diserahkan oleh Bapak Aldi Syahmir Hasibuan, S.IP kepada Bapak Samsul , bahwasanya produk layanan yang telah diberikan sudah mendapatkan perlindungan hukum atas perizinan berusaha secara sah oleh pemerintah. Kemudian bapak Samsul dapat menjemput produk layanan pada Senin, 22 Juli 2024, Bapak petugas di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan produk layanan tersebut sebagai bukti sah dari kantor perizinan.

Hal tersebut dikatakan oleh bapak Aldi Syahmir Hasibuan S. IP mengatakan bahwa:

Dalam proses perizinan tersebut pelayanan belum memberikan ketetapan waktu, dan kami tidak memberikan janji kepada pemohon

kapan surat itu selesai, akan tetapi kami akan menghubungi pemohon apabila surat tersebut sudah selesai untuk di jemput melalui sms ataupun telepon”.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus senantiasa efektif dan efisien. Efektif yaitu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Sedangkan efisiensi yaitu perbandingan terbaik antara *input*, misalnya biaya dan waktu pelayanan yang meringankan pengguna layanan) dan *output* misalnya produk layanan yang berkualitas). Keluhan Masyarakat ialah berbelit-belitnya pelayanan yang diberikan, serta dengan melihat realita tersebut sangat memerlukan kepedulian agar masyarakat memperoleh layanan yang memuaskan. Meskipun layanan sudah bisa menggunakan sistem online, akan tetapi masih banyak nya masyarakat yang bingung terhadap aplikasi tersebut.

Ketika para petugas bekerja, harus memberikan pelayanan secara maksimal yang terdiri dari lima dimensi yaitu: bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati maka masyarakat akan merasa dihargai dan diperhatikan sehingga memberikan kepuasan. Masih terdapatnya kekurangan atas standar pelayanan publik yang masih rendah dan tentunya sksn secara langsung mempengaruhi kepuasan masyarakat.

Program pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Sebab dikarenakan kurangnya ketegasan dan komitmen pimpinan Dinas dalam menciptakan pelayanan yang merujuk pada tanggung jawab dalam membangun visi-misi pelayanan. Dengan tujuan tersebut, seharusnya

pemimpin mengawasi setiap organisasi atau tim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan standarnya. Para petugas harus mengedepankan kepentingan para pelayanan dari pada kepentingan pribadi dalam memberikan pelayanan agar menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi para petugas dan bagi penerima pelayanan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik dan sesuai yang diharapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Beberapa jenis surat perizinan di DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

- a. Pendidikan: Surat izin operasional sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA.
- b. Kesehatan: Surat izin rumah sakit, puskesmas, perawat, analisis kesehatan, apotik, bidan, apoteker, optik, teknis kefarmasian, pengobatan tradisional, ahli tenaga gizi, dan gigi.
- c. Pekerjaan Umum: Izin mendirikan bangunan, izin peruntukan tanah, pemasangan reklame, dan izin usaha jasa konstruksi.
- d. Tenaga Kerja: Izin lembaga pelatih kerja swasta
- e. Lingkungan Hidup: Izin pengelolaan limbah B3, pengusaha sarang burung walet, dan pemanfaatan air limbah industri kelapa sawit.
- f. Perhubungan: Izin angkutan, sungai, danau, atau penyebrangan, perpanjangan izin trayek.
- g. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah: Surat izin usaha perdagangan perorangan terbatas, koperasi *Commanditaire vennootschap* (CV).

- h. Perdagangan: Izin usaha perdagangan, daftar gudang, pusat perbelanjaan, tanda daftar perusahaan firma, dan tanda daftar perusahaan(TDP) Bentuk usaha lainnya.
- i. Kelautan dan Perikanan: Izin usaha perikanan
- j. Pertanian:
 - 1.Perkebunan: Izin budidaya tanaman perkebunan dan hasil pengelolaan, dan produksi pembenihan.
 - 2. Peternakan: Izin usaha peternakan dan usaha obat hewan
 - 3. Hortikultura: Izin usaha budidaya hortikultura
 - 4. Tanaman Pangan: Izin usaha proses produksi usaha penanganan pasca panen, dan usaha benih tanaman.
- k. Kepariwisata: Tanda daftar usaha pariwisata

Sedangkan Nonperizinan yaitu:

- 1.Sertifikat Produksi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga(SPP.P.IRT)
- 2. Surat Laik Higiene Sanitasi depot air minum
- 3. Surat Laik sehat pengelola industri rumah tangga

Dalam peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 19. Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP) Perizinan dan Nonperizinan tercantum pasal 18 ayat 3. Setiap SOP jenis permohonan perizinan atau nonperizinan yang dikelola oleh Dinas memuat komponen:

- a. Dasar Hukum
- b. Persyaratan
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur
- d. Jangka waktu penyelesaian
- e. Tarif retribusi
- f. Produk layanan
- g. Sarana, prasarana dan fasilitas
- h. Kompetensi pelaksana
- i. Pengawasan internal
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- k. Jumlah pelaksana
- l. Jaminan pelayanan
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan kerja
- n. Evaluasi kinerja pelaksana

Pada dasarnya semua orang ingin mendapatkan sifat dilayani, pelayanan yang diharapkan seperti pelayanan yang bersifat mengarahkan dengan baik serta memuaskan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak sipil setiap warga negara atas berupa barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Aspek-aspek pelayanan publik penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan efektif, efisien, dan memuaskan bagi Masyarakat.

Aspek tersebut yaitu:

- a. Kualitas Layanan: Melipti standar pelayanan, profesionalisme, dan kepuasan pengguna layanan. Layanan harus memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan kualitas yang baik.
- b. Aksesibilitas: Kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses layanan, termasuk Lokasi, jam operasional, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
- c. Transparansi: Keterbukaan dalam proses dan keputusan, termasuk informasi tentang prosedur, biaya, dan hak-hak Masyarakat.
- d. Responsivitas: Kemampuan untuk merespons dan menangani keluhan serta kebutuhan Masyarakat secara cepat dan efektif.
- e. Efisiensi: Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya minimal, termasuk waktu dan tenaga.
- f. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, termasuk pengawasan dan penilaian kinerja.
- g. Keberlanjutan: Kemampuan layanan untuk tetap berfungsi dengan baik dalam jangka Panjang, mempertimbangkan aspek keuangan dan sumber daya.
- h. Keadilan: Penanganan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, memastikan semua individu mendapatkan layanan yang setara.
- i. Inovasi: Kemampuan untuk beradaptasi dan mengembangkan metode baru dalam memberikan layanan yang lebih baik dan efektif.

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no. 25 tahun 2009

tentang pelayanan publik pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kemudian dalam peraturan undang-undang no. 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (7) tentang standar yang perlu diperhatikan bagi pemeberi pelayanan publik berbunyi: standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan seebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas dalam rangka pelayanan sebagi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. “Pelayanan pengurusan perizinan usaha sekarang sudah menggunakan Sistem Online berbasis resiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021²⁹ melalui OSS terbagi atas beberapa izin, sesuai dengan tingkatan risikonya”. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko meliputi yaitu:

- a. Pengaturan perizinan perusahaan berbasis risiko
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasisrisiko
- c. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem OnlineSingle Submission/OSS
- d. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasisrisiko

²⁹ Peraturan **pemerintah** No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

- f. Pendanaan perizinan beusaha berbasis risiko
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusahaberbasis risiko.
- h. Sanksi

Tolak ukur dari pelayanan perizinan Online dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: *Tangibilitas* (bukti fisik), *Realibilitas*(kehandalan), *Responsiveness* (daya tanggap), *Empati*(empati), Assurance(jaminan), Ewbsite yang digunakan untuk melakukan pelayanan perizinan online adalah *Online Single Submission* (OSS). OSS diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Berdasarkan program di atas diketahui bahwasanya kenyataan yang ada di lapangan belum optimal di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten labuhan batu. Misalnya perizinan berusaha berbasis risiko yang melalui sistem online tersebut belum dapat terlaksanakan dengan baik.

Hal tersebut yang disampaikan oleh ibu sri sulistiowati selaku sebagai koordinator penanaman modal analis kebijakan ahli madia sebagai berikut:

Wawancara dengan koordinator Penanaman Modal Analisis Kebijakan Ahli Madia mengatakan:

“Kemudian untuk efektivitasnya belum optimal, karena perlu waktu dalam penggunaan aplikasi OSS dalam pelayanan perizinan. Namun DPMPTSP akan selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan salah satu solusinya adalah perbantuan untuk masyarakat yang kurang mengerti mengenai aplikasi OSS tersebut boleh datang langsung ke Kantor DPMPTSP, yang mana para petugas DPMPTSP akan mengarahkan atau membimbing sipembuat pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan perizinan bagi sipelaku usaha. Dengan catatan diajari, bukan dibuatkan oleh para petugas. Dan yang datang ke kantor tersebut, hanya orang yang bersangkutan. Akan tetapi bila yang ingin melakukan kepengurusan perizinan berusaha tersebut adalah orang yang lanjut usia dan tidak

mengerti dengan android, maka boleh salah satu sanak saudaranya mendampingi si pelaku usaha. Dan ketika ingin melakukan pengurusan perizinan tersebut sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik secara teknis maupun administratif.”³⁰

Mengenai cara pelaksanaan dalam melakukan pelayanan perizinan, salah satu warga sebagai pelaku usaha mengatakan:

“Pelayanan Online yang berbasis OSS tersebut belum terlalu efektif, karena kami sebagian sebagai masyarakat Labuhanbatu belum bisa dan paham akan tentang sistem tersebut, sebab kami tidak mengerti penggunaan android jadi kami merasa kesulitan dengan sistem itu”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhan batu belum optimal. Oleh karena itu perlunya tugas dan tanggung jawab yang terealisasikan di dalam lapangan, untuk meningkatkan efektivitas kinerja kualitas dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan dari sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhan batu belum optimal. Oleh karena itu perlunya tugas dan tanggung jawab yang terealisasikan di dalam lapangan, untuk meningkatkan efektivitas kinerja kualitas dalam melakukan penyelenggaraan

³⁰ Sri Sulistiowati, Koordinator penanaman modal analis kebijakan ahli media (Rantauprapat, 20 Juni 2024, pukul 10:30 WIB)

³¹ Samsul, Pelaku Usaha (Rantauprapat, 20 Juni 13.25 WIB)

pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan dari sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal sesuatu yang mempengaruhi suatu kegiatan agar tetap berjalan dan menjadi berkembang. Faktor perkembangan teknologi yang semakin cepat setiap tahun, maka pemerintah mengacu masyarakat untuk memperbaiki proses pelayanan publik. Berikut ini beberapa faktor pendukung yaitu:

1) Sarana dan prasarana

Wawancara dengan staf penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengatakan:

“Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana DPMPTSP sudah lengkap dan sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) . Untuk layanan standart ada ruang bermain, ada ruang ibumenyusui, ada tangga stabilitas, kursi roda.”³²

untuk melakukan pelayanan oleh pegawai DPMPTSP. Terkait sarana nya sudah mendukung dalam memberikan pelayanan prima, serta bagi masyarakat menjadi nyaman. Sebab kenyamanan suatu pelayanan ditandai dengan teknologi menjanjikan ketersediaan alat.

³² Dira, Staf (Rantauprapat, 20 Juni 11:10 WIB)

2) Peran Aktif Masyarakat

Peran masyarakat sangatlah penting dalam melakukan kepengurusan perizinan. Dengan kesadaran aktif dari masyarakat, menunjang suatu keberhasilan dalam kualitas pelayanan. Di dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perizinan, DPMPTSP berusaha mensosialisasikan pentingnya melakukan pengurusan perizinan tersebut. Agar DPMPTSP dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

3) Kemudahan Akses

Faktor perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin cepat dan canggih pemerintah melakukan proses pelayanan pendaftaran perizinan secara online. Sebab dengan kemudahan akses tersebut proses untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan atau pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat. Baik dari wilayah kecamatan maupun di luar wilayah kota. Sehingga dengan akses tersebut para pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor dinas DPMPTSP.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang mempengaruhi dalam pengimplementasian sesuatu. Kendala hal tersebut dapat membuat sesuatu yang diinginkan tidak tercapai atau tidak berjalan dengan baik. Beberapa faktor penghambatnya yaitu:

1) Kurangnya kesadaran Masyarakat

Dalam setiap melakukan kegiatan pasti tidak terlepas adanya kendala yang mungkin didapatkan selama proses pelaksanaan pengurusan persizinan. Dengan menggunakan sistem online, masyarakat merasa malas dengan kegiatan pengurusan perizinan tersebut. Dikarenakan salah satu faktornya kurang pahamiannya dengan sistem OSS.

2) Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dasar hukum sosialisasi kepada masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 94 Undang-undang tersebut mengatur tentang penyebarluasan peraturan perundang-undangan daerah kepada masyarakat pihak terkait. Akan tetapi telah terjadi perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 berlaku mulai pada tanggal 16 Juni 2022.

Sosialisasi sangatlah perlu, guna membangun pengetahuan, atau informasi-informasi dalam proses perkembangan pelaksanaan perizinan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang penyebarluasan informasi sosialisasi merupakan langkah untuk mengupayakan pemahaman penanaman modal. Tujuan sosialisasi yaitu agar kelompok atau sasaran dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggara kebijakan pengurusan perizinan, dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan dalam pengimplementasiannya.

Keterkaitan pengendalian dengan pencapaian realisasi investasi penanaman modal yaitu untuk memasukkan kesesuaian data yang telah

dituliskan melalui OSS dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan sesuai atau tidaknya data realisasi yang dituliskan melalui sistem OSS.³³

Terkait struktural yang dikenal adanya Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) sekarang menjadi jabatan fungsional. Tugas dan fungsi DPMPTSP yang memegang fungsi administrasi kini hanya berfokus pada fungsi pelayanan konsultasi. Sedangkan untuk fungsi perizinan berada pada OPD teknis di masing-masing dinas yang akan menangani permasalahan administrasi perizinan. Sebab peran peran OPD teknis mengeluarkan rekomendasi, disetujui atau tidak ditolak sehingga diperlukan pemahaman dan penguatan terutama dalam hal penyelenggaraan perizinan di bagian sistem.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat . Hambatan ini yang menyebabkan suatu kinerja dalam pelayan perizinan terkendala, sehingga menimbulkan kinerja dari kualitas itu belum stabil. Dengan kendala tersebut pihak dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu harus mengatasi kendala dari faktor penghambat tersebut.

³³ Nia Pusparini, Pengendalian pada Efektifitas Penanam Modal Dalam Negeri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri, hal 95

Dengan mengatasi kendala tersebut pihak dinas harus membuat program rapat mengenai kendala yang terjadi pada saat ini untuk mencari dan mengatasimasalah yang ada. Demi untuk menunjang suatu program kinerja peningkatan pelayanan masyarakat.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kualitas Pelayanan perizinan

Dalam pelaksanaan pelayanan sesuai dengan siyasah idariyah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Prinsip siyasah idariyah yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat membangun kerangka yang kuat dalam membangun sistem pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu harus memberikan pertanggungjawaban tugas dalam penyelenggaraan pelayanan atas kinerja yang belum sesuai dengan peraturan.

Misalnya dalam pelaksanaan pelayanan perizinan menerapkan dengan menggunakan sistem online. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya belum sesuai dengan siyasah idariyah, karena masih banyak sistem dan prosedurnya masih sulit dipahami.

Hal ini menunjukkan kondisi pelayanan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhan batu belum maksimal. Diperlukannya uapaya yang harus dilakukan oleh pegawai dinas dan masyarakat, untuk meningkatkan kinerja dari pelayanan perizinan tersebut.

Upaya yang harus dilakukan menurut siyasah idariyah dilakukan hal sepeti berikut:

a. Penegak Hukum

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu harus mampu menegakkan peraturan hukum dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan hak dan kewajiban serta memberikan konsekuensi bagi yang melakukan pelanggaran. Untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan aturan.

a. Melibatkan Masyarakat

Dalam penyelesaian pelayanan publik, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan publik, akan tetapi juga sebagai pengawas internal yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jika dikaitkan dengan siyasyah idariyah sudah sesuai, sebab masyarakat berhak untuk setiap pengambilan kebijakan publik yang mengatur dan membenahi masyarakat, yang tahapnya dimulai dari perancangan, penerapan hingga evaluasinya. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, partisipasif dan akuntabel.

b. Meningkatkan Kompetensi Pegawai

Kompetensi merupakan sebagai kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk peningkatan kompetensi proses pengembangan keterampilan dan sikap kerja bertujuan untuk memastikan keberhasilan suatu produktivitas kerja. Jika dikaitkan kompetensi pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu belum sesuai dengan siyasyah idariyah yang dimana dilihat dari etos kerja pegawai, keterbatasan pengetahuan aturan,

keterampilan serta pengalaman dalam memberikan pelayanan belum terjalankan dengan baik.

c. Keadilan

Dalam memberikan pelayanan, pihak dinas harus menerapkan persamaan perlakuan setiap individu dalam pelayanan publik merupakan salah satu bentuk mewujudkan keadilan sosial. Dinas perizinan dari segi siyasah idariyah merupakan suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penertiban izin-izin tertentu termasuk proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Dinas perizinan memiliki peran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Tugas utama dinas perizinan yang dijelaskan perspektif siyasah idariyah dalam pelayanan publik sebagai berikut:

1) Koordinasi Antar Instansi

Melakuakn koordinasi dengan instansi terkait dalam proses perizinan untuk memastikan kelancaran pelayanan membangun hubungan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas.

2) Penegakan Peraturan

Mengawasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang telah memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya dan efisiensi proses perizinan.

3) Perumusan Kebijakan

Perizinan berperan dalam merumuskan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama.

Pemberian pelayanan publik oleh unit kerja pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu wujud fungsi aparatur negara sebagai bentuk abdi masyarakat yang berfungsi memberikan mulai dari pelayanan dalam bentuk jasa, pelayanan dalam bentuk pengaturan, pelayanan jaminan keselamatan hukum dan infrastruktur.

Allah berfirman dalam al-quran surat Al-baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi intukmu. Janganlah kamu memilih yang burk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji”.

Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan Allah SWT memerintahkan untuk memberikan sesuatu yang baik-baik terhadap orang lain. Menjalankan suatu usaha, hendaknya seseorang memberikan produk, jasa maupun pelayanan yang baik dan berkualitas, dengan bentuk pelayanan publik yang tercermin dari surah al baqarah ayat 267 adalah salah satunya pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah selaku aparatur negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berurusan dengan produksi, jasa, proses, lingkungan dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen dapat memenuhi harapan pelanggan dan memuaskan masyarakat.

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas serta pembahasannya dapat disimpulkan Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu menurut undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan ditinjau dari siyasa idariyah belum efektif dan maksimal dalam memberikan pelayanan yang mana sistem OSS masih terdapat kendala bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan internet. Meskipun dengan sistem online tersebut tujuannya memudahkan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan, tetapi hal itu tidak semua pelaku usaha mampu melaksankannya, Karena masih sulit dipahami.
2. Dalam pelaksanaan kinerja pelayanan perizinan ada beberpa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhanbatu. Adapun faktor penghambat nya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya ialah peran aktif dari masyrakat dan memadainya saran dan prasarana.
3. Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap kualitas pelayanan pada dinas penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten labuhan batu termasuk Siyasa Idariyah yang mana Siyasa Idariyah menyangkut pelayanan publik. Dan dalam pelayanan di Dinas tersebut belum sesuai dengan Siyasa Idariyah, sebab kinerjanya belum maksimal sesuai yang diharapkan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dengan pembahasan peneliti memberikan saran yaitu:

1. Perlunya untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam melakukansosialisasi kepada masyarakat terhadap kebijakan pengurusan perizinan oleh dinas, agar perizinan dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi masyarakat hendaknya agar memiliki rasa tanggung jawab atas pentingnya suatu perizinan berusaha dan legalitas hukum, sebagai masyarakat yang baik, setidaknya taat pada hukum merupakan cerminan dari perilaku yang menuju masyarakat menjadi tertib dan sejahtera.
3. Untuk pihak dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlunya untuk melakukan penyuluhan ke daerah terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan tentang nekanisme perizinan yang tepat dan pasti melalui perangkatnya.
4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan , para pihak dinas harus lebihaktif dan tanggap dalam menghadapi persoalan ataupun permasalahan yang terjadi di lapangan, agar membangun sifat keikutsertaan dalam mengawasi suatu kinerja yang dapat di harapkan sesuai standard dan keinginan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: sinar Grafika, 2010), Hal. 193
- Anggriani Fadillah Vita, “*Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dalam Peningkatan Iklim Investasi di Kota Bontang*”, skripsi, 2013
- Basah Sjachran, “*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*”,
- Beni ahmad saebani dan januri, *fiqih usul fiqih*, (bandung: CV. Pustaka setia, 2009.
- Budiman Rusli, “*Pelayanan Publik di Era Reformasi*”, www.pikiran- rakyat. Com edisi 7 juni 2004.
- dan sejarah-perkembangan-investasi-asing-di- Indonesia#_edn6.
- Departemen Pendidikan nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- di Indonesia*", diakses dari [Fikri Al Khalid, “*Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pda DPMPTSP Kota Tangerang*”, skripsi, 2017

Komaruddin, ahmad. *Dasar-dasar manajemen investasi dan portofolio edisi revisi*, Jakarta: PT. rineka cipta, 2009.

Labuhanbatu “Dinas, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”\[https://dpmptsp.kab.labuhanbatu. Go,id/intro\]\(https://dpmptsp.kab.labuhanbatu.go.id/intro\) \(diakses tanggal 6 juli 2024 pukul

Lodan Karol Teovani, *Inovasi Pelayanan Publik \(kajian Pengalaman Beberapa Daerah\)*, *Jurnal Dialektika Publik*. Vol 4, no 2, Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Putera Batam, 2016.

Louis Ma'luf fi al-Lughah wa al-A'lam, \(Beirut: Dar al-Masyrik, 1986\)](http://business-law-binus.ac.id/2017/02/19/investasi-Dira, Staf (Rantauprapat, 20 Juni 11:10 WIB)</p><p>Emmy Mariani, “<i>Efektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Perizinan di kota Samarinda</i>”, skripsi, 2013</p><p>Enggaran Nuria Siswi, <i>Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>, <i>Jurnal Law and Justice</i>, Vol. 1 No. 1 Oktober 2016</p><p>Hasibuan Batara Mulia,)

- Lukman Sampara, “*Manajemen Kualitas Pelayanan*”, (Jakarta: STIA LAN Pres, 2000)
- Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unai, Surabaya, 1995, Hal. 3.
- Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo*”, skripsi, 2017.
- Mustam Mochammad dan Dwi Handyan Prasetyo. “*Analisis Kualitas pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang*”, skripsi 2018.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, “*Pengantar Hukum Perizinan*”, disuntingoleh Philipius M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993.
- Nia Pusparini, Pengendalian pada Efektifitas Penanam Modal Dalam Negeri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri.
- Patto Patricia, “*Pelayanan Sepenuh Hati*”, terjemahan Herme, (Jakart: Pustaka Delapatr; 1998).
- Peter salim dan Yenni salim, *kamus besar Bahasa Indonesia kontenporer*, Jakarta: modern English press, 2002.
- Phili pusb. hadjon,dkk, *pengantar hukum adminitrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada press university, 2002)
- Rasyidin, Abd. Wahid. “*Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*, 2009.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi*, Cet. Ketiga (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2018).
- Sri Sulistiowati, Koordinator penanaman modal analis kebijakan ahli madia (Rantauprapat, 20 Juni 2024, pukul 10:30 WIB)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Usnul Azizah Dira, “*Evaluasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*”, Skripsi, 2018.
- UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
- W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *1 pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1983)

CURICULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Vevi Sapriana
Nim : 2010300024
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat tanggal lahir : Rantauprapat 06 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rantauprapat
No. Hp : 081265294577
Email : Vevisapriana06@gmail.com

B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Toharuddin Harahap
Nama Ibu : Hanifah

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2008-2014 : MIS AL-WASHLIYAH PADANGMATINGGI
2. 2014-2017 : MTS N 2 RANTAUPRAPAT
3. 2017-2020 : SMA N 1 RANTAU UTARA
4. 2020-Sekarang : S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. Struktur Organisasi Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten labuhanbatu
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan pada dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu kabupaten labuhanbatu
3. Apa saja faktor penghambat pelayanan perizinan
4. Apa saja faktor pendukung pelayanan perizinan
5. Bagaimana tanggapan para pihak dinas ketika ada permasalahan
6. Bagaimana sarana dan prasarana di kantor dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu
7. Bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dai dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-102/Un. 28/D/PP.00.9/04/2024 30 April 2024
Lamp :-
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak :
1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
2. Mardona Siregar, M. H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Vevi Sapriana
NIM : 2010300024
Sem/T.A : VII (Tujuh)
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001




Ketua Program Studi



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Mardona Siregar, M. H
NIP.19860914 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 519 /Un.28/D.1/TL.00/05/2024 14 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Vevi Sapriana
NIM : 2010300024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Rantauprapat
No Telpon/HP : 082272863503

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Ditinjau dari Fiqh Siyasah**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wadek Bid. Akademik dan Kelembagaan L

Dr. Ahmatijar, M.Ag.

NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 616 /Un.28/D.1/TL.00/05/2024 31 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Vevi Sapriana
NIM : 2010300024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum³/ Hukum Tata Negara
Alamat : Rantauprapat
No Telpon/HP : 082272863503

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Ditinjau dari Fiqh Siyasa**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Wadek Bid: Akademik dan Kelembagaan

Dr. Amathijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005